



**P U T U S A N**

Nomor : 21/Pid/ 2014 / PT-Jpr.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMAD TAJRUL KILBAREN alias ARUN alias**

**ARUL alias ABANG ;**

Tempat lahir : Bula (Seram Timur) ;

Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 14 Nopember 1985 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jln. R.A Kartini (bengkel Fani Motor) Kelurahan Rufei

Distrik Sorong Barat – Kota Sorong ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Mekanik bengkel Fani Motor ;

Pendidikan : SMA (tidak tamat) ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

**1 Penyidik pada Kepolisian Resort Sorong Kota :**

- 1 Ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2013 ;
- 2 Ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara Polres Sorong Kota sejak tanggal 17 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 05 September 2013 ;

**2 Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sorong dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara Polres Kota Sorong sejak tanggal 06 September 2013 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2013 ;**

*Hal. 1 Pts. No. 21/Pid/2014/PT-*

*Jpr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara Polres Kota Sorong sejak tanggal 16 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2013 ;
- 4 Perpanjangan penahanan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara Polres Kota Sorong sejak tanggal 15 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 14 Desember 2013 ;
- 5 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara / Lapas Kls IIB Manokwari sejak tanggal 05 Desember 2013 sampai dengan tanggal 24 Desember 2013 ;
- 6 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari :
  - 1 Tahanan RUTAN di Manokwari sejak tanggal 06 Desember 2013 sampai dengan tanggal 04 Januari 2014 ;
  - 2 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Manokwari dengan jenis penahanan RUTAN di Manokwari sejak tanggal 05 Januari 2014 sampai dengan tanggal 05 Maret 2014 ;
- 6 Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 27 Februari 2014 sampai dengan 28 Maret 2014 ;
- 7 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 29 Maret 2014 sampai dengan 27 Mei 2014 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

- I. Surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura No. 21/Pen.Pid/2014/PT-Jpr., tanggal 2 April 2014, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- II. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, serta Turunan Putusan Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 24 Februari 2014 Nomor: 105/Pid.B/2013/PN-Mkw. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 06 Desember 2013 No. Reg.Perk.PDM-176/Ep.1/Srong/12/2013, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

## KESATU :

### PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD TAJRUL KILBAREN alias ARUN alias ARUL alias ABANG pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2013 sekitar pukul 13.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus Tahun 2013, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2013 bertempat didalam mobil yang diparkir didalam garasi Kantor Pos Sorong yang terletak di Jalan Gunung Krakatau RT/RW : 01/II Kompleks Puncak Bahari Kota Sorong atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “ *dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yakni korban ELISABETH LEONY DOMAKUBUN* “. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya setelah selesai latihan Yospan dilapangan Hoki Kota Sorong, korban ELISABETH LEONY DOMAKUBUN dan saksi FRANCELIN PALYAMA kemudian berjalan kaki hendak pulang kerumahnya. Ditengah perjalanan tepatnya di depan bengkel Fani Motor korban ELISABETH LEONY DOMAKUBUN dan saksi FRANCELIN PALYAMA kemudian menyapa terdakwa yang pada saat itu berada dibengkel dengan perkataan “ Om Abang “, kemudian dijawab terdakwa dengan mengatakan “ Iyaa...dari mana ? “, “ mau pulang dulu “ sahut mereka ;
- Beberapa saat kemudian, terdakwa lalu menyusul korban ELISABETH LEONY DOMAKUBUN dan saksi FRANCELIN PALYAMA dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter dengan Nomor Polisi DS 3714 HY dan ketika berpapasan dengan korban ELISABETH LEONY DOMAKUBUN dan saksi FRANCELIN PALYAMA, terdakwa kemudian mengajak mereka untuk diantar pulang dan akhirnya korban ELISABETH LEONY DOMAKUBUN dan saksi FRANCELIN PALYAMA mau dibonceng oleh terdakwa untuk diantar pulang ;

Hal. 3 Pts. No. 21/Pid/2014/PT-Jpr.



- Bahwa ketika telah melewati rumah korban ELISABETH LEONY DOMAKUBUN dan saksi FRANCELINE PALYAMA terdakwa tetap melanjutkan membonceng mereka. Karena heran saksi FRANCELINE PALYAMA kemudian menanyakan kepada terdakwa dengan perkataan “ Om Kenapa Jalan Terus “ dan di jawab terdakwa dengan perkataan “ Kamu Dua Diam Saja “ sembari terdakwa kemudian membawa mereka kearah Jalan Gunung Krakatau ;
- Bahwa sesampainya di Jalan Gunung Krakatau tepatnya didalam sebuah garasi mobil, terdakwa kemudian memarkirkan sepeda motornya kedalam garasi tersebut, sembari memegang tangan korban ELISABETH LEONY DOMAKUBUN dan saksi FRANCELINE PALYAMA terdakwa lalu mendorong tubuh korban ELISABETH LEONY DOMAKUBUN untuk masuk kedalam mobil bagian belakang serta disusul saksi FRANCELINE PALYAMA. Setelah korban ELISABETH LEONY DOMAKUBUN dan saksi FRANCELINE PALYAMA berada didalam mobil, terdakwa kemudian masuk kedalam mobil dan menutup pintu mobil tersebut ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa lalu membanting korban ELISABETH LEONY DOMAKUBUN diatas tempat duduk sembari terdakwa kemudian mengeluarkan kemaluannya yang telah menegang serta berusaha untuk memasukkannya kedalam kemaluan korban ELISABETH LEONY DOMAKUBUN. Karena merasa kesakitan korban ELISABETH LEONY DOMAKUBUN kemudian berteriak dengan mengatakan “ jangan – jangan Om Abang “, karena tidak tahan akan teriakan korban terdakwa lalu mencekik korban dengan tangan kirinya sembari mengetakan “ diam “, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban. Selanjutnya tanpa memikirkan korban yang pada saat itu tengah merintih kesakitan terdakwa kembali menutup mulut korban dengan tangan kanannya sembari tangan kiri terdakwa tetap mencekik leher korban sembari terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya selama beberapa saat hingga akhirnya dari dalam kemaluan korban ELISABETH LEONY DOMAKUBUN mengeluarkan darah ;
- Setelah merasa puas, terdakwa lalu mencekik leher korban ELISABETH LEONY DOMAKUBUN dengan sekuat tenaga hingga akhirnya korban tidak berdaya dan selanjutnya terdakwa menggeser korban kebawah kursi mobil,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dikarenakan korban masih bergerak terdakwa lalu menginjak leher korban dengan sekuat tenaga hingga akhirnya korban ELISABETH LEONY DOMAKUBUN menjadi tidak berdaya dan akhirnya meninggal dunia ;

- Bahwa sesuai dengan Visum et Repertum No. 119/VR/RS/VIII/2013 tertanggal 17 Agustus 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ISHAK WUWUTI Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Sorong ;

Dengan hasil pemeriksaan :

- Penderita tiba di Rumah Sakit Umum Sorong dalam keadaan : meninggal ;

Didapati :

- Jenazah ditutup dengan kain gorden warna kuning tua ;
- Jenazah memakai kaos berwarna hijau bertuliskan HAPPY gambar boneka ;
- Jenazah memakai rok pramuka warna cokelat ;
- Jenazah memakai celana dalam berwarna kuning muda dan didapati bercak darah ;
- Panjang jenazah 126 cm, panjang rambut kepala 45 cm ;
- Kepala tidak ada kelainan ;
- Bagian leher sebelah kanan terdapat luka memar ukuran 7 cm X 6 cm ;
- Luka lecet 3 cm X 0,5 cm ;
- Leher sebelah kiri terdapat luka memar 4 cm X 2 cm ;
- Mulut : lidah tergigit ;
- Terdapat luka lecet pada hidung ukuran 0,5 cm X 0,5 cm ;
- Dibawah telinga kiri terdapat luka memar 3 cm X 0,5 cm ;
- Pada bahu kanan bagian depan terdapat luka memar 5 cm X 4 cm ;
- Anggota gerak atas dan bawah tidak ada kelainan ;
- Pemeriksaan sekitar kemaluan :
  - a Tanda-tanda kelamin sekunder belum tumbuh ;
  - b Terdapat beberapa luka lecet pada kemaluan akibat benda tumpul (alat kelamin laki-laki) ;
  - c Selaput darah tampak robekan pada posisi jam 6, 7 dan jam 8 ;
  - d Luka lecet sebelah kiri liang senggama pada posisi jam 10 dan jam 11 ;
  - e Luka lecet sebelah kanan liang senggama pada posisi jam 1 dan jam 2 ;
  - f Tampak keluar darah dari kemaluan ;

Hal. 5 Pts. No. 21/Pid/2014/PT-Jpr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan :

- Penyebab kematian karena kekurangan asupan O2 (oksigen) akibat trauma pada leher ;
- Liang senggama seorang anak perempuan, selaput dara tidak utuh yang belum pernah bersetubuh ;
- Bahwa tenggang waktu saat korban ELISABETH LEONY DOMAKUBUN dan saksi FRANCELINE PALYAMA berpapasan kemudian menyapa terdakwa di bengkel Fani Motor hingga akhirnya timbul niat terdakwa untuk menyusul korban ELISABETH LEONY DOMAKUBUN dan saksi FRANCELINE PALYAMA dengan dalil mengantarkan mereka pulang kerumah yakni sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) menit, kemudian perbuatan terdakwa yakni langsung membawa dan memasukkan korban ELISABETH LEONY DOMAKUBUN dan saksi FRANCELINE PALYAMA kedalam mobil ( yang pada saat itu tidak terkunci) yang berada didalam garasi dan langsung menyetubuhi korban ELISABETH LEONY DOMAKUBUN, selanjutnya mencekiknya dan menginjak lehernya telah menyiratkan bahwa terdakwa telah merencanakan perbuatannya tersebut. Jedah waktu 20 (dua puluh) menit telah cukup luang bagi terdakwa untuk berpikir dengan tenang serta mengatur rencana bagaimana ia akan melaksanakan perbuatannya tersebut ;

*Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 340 KUHPidana ;*

**SUBSIDIAIR**

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD TAJRUL KILBAREN alias ARUN alias ARUL alias ABANG pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yakni korban ELISABETH LEONY DOMAKUBUN. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya setelah selesai latihan Yospan dilapangan Hoki Kota Sorong, korban ELISABETH LEONY DOMAKUBUN dan saksi FRANCELINE PALYAMA kemudian berjalan kaki hendak pulang kerumahnya. Ditengah perjalanan tepatnya di depan bengkel Fani Motor korban ELISABETH LEONY DOMAKUBUN dan saksi FRANCELINE PALYAMA kemudian menyapa terdakwa yang pada saat itu berada dibengkel dengan perkataan “





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Om Abang “, kemudian dijawab terdakwa dengan mengatakan “ Iyaa...dari mana ? “, “ mau pulang dulu “ sahut mereka ;

- Beberapa saat kemudian, terdakwa lalu menyusul korban ELISABETH LEONY DOMAKUBUN dan saksi FRANCELIN PALYAMA dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter dengan Nomor Polisi DS 3714 HY dan ketika berpapasan dengan korban ELISABETH LEONY DOMAKUBUN dan saksi FRANCELIN PALYAMA, terdakwa kemudian mengajak mereka untuk diantar pulang dan akhirnya korban ELISABETH LEONY DOMAKUBUN dan saksi FRANCELIN PALYAMA mau dibonceng oleh terdakwa untuk diantar pulang ;
- Bahwa ketika telah melewati rumah korban ELISABETH LEONY DOMAKUBUN dan saksi FRANCELIN PALYAMA terdakwa tetap melanjutkan membonceng mereka. Karena heran saksi FRANCELIN PALYAMA kemudian menanyakan kepada terdakwa dengan perkataan “ Om Kenapa Jalan Terus “ dan di jawab terdakwa dengan perkataan “ Kamu Dua Diam Saja “ sembari terdakwa kemudian membawa mereka kearah Jalan Gunung Krakatau ;
- Bahwa sesampainya di Jalan Gunung Krakatau tepatnya didalam sebuah garasi mobil, terdakwa kemudian memarkirkan sepeda motornya kedalam garasi tersebut, sembari memegang tangan korban ELISABETH LEONY DOMAKUBUN dan saksi FRANCELIN PALYAMA terdakwa lalu mendorong tubuh korban ELISABETH LEONY DOMAKUBUN untuk masuk kedalam mobil bagian belakang serta disusul saksi FRANCELIN PALYAMA. Setelah korban ELISABETH LEONY DOMAKUBUN dan saksi FRANCELIN PALYAMA berada didalam mobil, terdakwa kemudian masuk kedalam mobil dan menutup pintu mobil tersebut ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa lalu membanting korban ELISABETH LEONY DOMAKUBUN diatas tempat duduk sembari terdakwa kemudian mengeluarkan kemaluannya yang telah menegang serta berusaha untuk memasukkannya kedalam kemaluan korban ELISABETH LEONY DOMAKUBUN. Karena merasa kesakitan korban ELISABETH LEONY DOMAKUBUN kemudian berteriak dengan mengatakan “ jangan – jangan Om Abang “, karena tidak tahan akan teriakan korban terdakwa lalu mencekik korban dengan tangan kirinya sembari mengetakan “ diam “,

*Hal. 7 Pts. No. 21/Pid/2014/PT-Jpr.*



selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban. Selanjutnya tanpa memikirkan korban yang pada saat itu tengah merintih kesakitan terdakwa kembali menutup mulut korban dengan tangan kanannya sembari tangan kiri terdakwa tetap mencekik leher korban sembari terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya selama beberapa saat hingga akhirnya dari dalam kemaluan korban ELISABETH LEONY DOMAKUBUN mengeluarkan darah ;

- Setelah merasa puas, terdakwa lalu mencekik leher korban ELISABETH LEONY DOMAKUBUN dengan sekuat tenaga hingga akhirnya korban tidak berdaya dan selanjutnya terdakwa menggeser korban kebawah kursi mobil, namun dikarenakan korban masih bergerak terdakwa lalu menginjak leher korban dengan sekuat tenaga hingga akhirnya korban ELISABETH LEONY DOMAKUBUN menjadi tidak berdaya dan akhirnya meninggal dunia ;
- Bahwa sesuai dengan Visum et Repertum No. 119/VR/RS/VIII/2013 tertanggal 17 Agustus 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ISHAK WUWUTI Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Sorong ;

Dengan hasil pemeriksaan :

- Penderita tiba di Rumah Sakit Umum Sorong dalam keadaan : meninggal ;

Didapati :

- Jenazah ditutup dengan kain gorden warna kuning tua ;
- Jenazah memakai kaos berwarna hijau bertuliskan HAPPY gambar boneka ;
- Jenazah memakai rok pramuka warna cokelat ;
- Jenazah memakai celana dalam berwarna kuning muda dan didapati bercak darah ;
- Panjang jenazah 126 cm, panjang rambut kepala 45 cm ;
- Kepala tidak ada kelainan ;
- Bagian leher sebelah kanan terdapat luka memar ukuran 7 cm X 6 cm ;
- Luka lecet 3 cm X 0,5 cm ;
- Leher sebelah kiri terdapat luka memar 4 cm X 2 cm ;
- Mulut : lidah tergigit ;
- Terdapat luka lecet pada hidung ukuran 0,5 cm X 0,5 cm ;
- Dibawah telinga kiri terdapat luka memar 3 cm X 0,5 cm ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bahu kanan bagian depan terdapat luka memar 5 cm X 4 cm ;
- Anggota gerak atas dan bawah tidak ada kelainan ;
- Pemeriksaan sekitar kemaluan :
  - a Tanda-tanda kelamin sekunder belum tumbuh ;
  - b Terdapat beberapa luka lecet pada kemaluan akibat benda tumpul (alat kelamin laki-laki) ;
  - c Selaput darah tampak robekan pada posisi jam 6, 7 dan jam 8 ;
  - d Luka lecet sebelah kiri liang senggama pada posisi jam 10 dan jam 11 ;
  - e Luka lecet sebelah kanan liang senggama pada posisi jam 1 dan jam 2 ;
  - f Tampak keluar darah dari kemaluan ;

## Kesimpulan :

- Penyebab kematian karena kekurangan asupan O<sub>2</sub> (oksigen) akibat trauma pada leher ;
- Liang senggama seorang anak perempuan, selaput dara tidak utuh yang belum pernah bersetubuh ;

*Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 338 KUHPidana ;*

*DAN*

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD TAJRUL KILBAREN alias ARUN alias ARUL alias ABANG pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yakni korban ELISABETH LEONY DOMAKUBUN untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya setelah selesai latihan Yospan dilapangan Hoki Kota Sorong, korban ELISABETH LEONY DOMAKUBUN dan saksi FRANCELINE PALYAMA kemudian berjalan kaki hendak pulang kerumahnya. Ditengah perjalanan tepatnya di depan bengkel Fani Motor korban ELISABETH LEONY DOMAKUBUN dan saksi FRANCELINE PALYAMA kemudian menyapa terdakwa yang pada saat itu berada dibengkel dengan perkataan “ Om Abang “, kemudian dijawab terdakwa dengan mengatakan “ Iyaa...dari mana ? “, “ mau pulang dulu “ sahut mereka ;

*Hal. 9 Pts. No. 21/Pid/2014/PT-Jpr.*



- Beberapa saat kemudian, terdakwa lalu menyusul korban ELISABETH LEONY DOMAKUBUN dan saksi FRANCELIN PALYAMA dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter dengan Nomor Polisi DS 3714 HY dan ketika berpapasan dengan korban ELISABETH LEONY DOMAKUBUN dan saksi FRANCELIN PALYAMA, terdakwa kemudian mengajak mereka untuk diantar pulang dan akhirnya korban ELISABETH LEONY DOMAKUBUN dan saksi FRANCELIN PALYAMA mau dibonceng oleh terdakwa untuk diantar pulang ;
- Bahwa ketika telah melewati rumah korban ELISABETH LEONY DOMAKUBUN dan saksi FRANCELIN PALYAMA terdakwa tetap melanjutkan membonceng mereka. Karena heran saksi FRANCELIN PALYAMA kemudian menanyakan kepada terdakwa dengan perkataan “ Om Kenapa Jalan Terus “ dan di jawab terdakwa dengan perkataan “ Kamu Dua Diam Saja “ sembari terdakwa kemudian membawa mereka kearah Jalan Gunung Krakatau ;
- Bahwa sesampainya di Jalan Gunung Krakatau tepatnya didalam sebuah garasi mobil, terdakwa kemudian memarkirkan sepeda motornya kedalam garasi tersebut, sembari memegang tangan korban ELISABETH LEONY DOMAKUBUN dan saksi FRANCELIN PALYAMA terdakwa lalu mendorong tubuh korban ELISABETH LEONY DOMAKUBUN untuk masuk kedalam mobil bagian belakang serta disusul saksi FRANCELIN PALYAMA. Setelah korban ELISABETH LEONY DOMAKUBUN dan saksi FRANCELIN PALYAMA berada didalam mobil, terdakwa kemudian masuk kedalam mobil dan menutup pintu mobil tersebut ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa lalu membanting korban ELISABETH LEONY DOMAKUBUN diatas tempat duduk sembari terdakwa kemudian mengeluarkan kemaluannya yang telah menegang serta berusaha untuk memasukkannya kedalam kemaluan korban ELISABETH LEONY DOMAKUBUN. Karena merasa kesakitan korban ELISABETH LEONY DOMAKUBUN kemudian berteriak dengan mengatakan “ jangan – jangan Om Abang “, karena tidak tahan akan teriakan korban terdakwa lalu mencekik korban dengan tangan kirinya sembari mengetakan “ diam “, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban. Selanjutnya tanpa memikirkan korban yang pada saat itu tengah merintih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesakitan terdakwa kembali menutup mulut korban dengan tangan kanannya sembari tangan kiri terdakwa tetap mencekik leher korban sembari terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya selama beberapa saat hingga akhirnya dari dalam kemaluan korban ELISABETH LEONY DOMAKUBUN mengeluarkan darah ;

- Setelah merasa puas, terdakwa lalu mencekik leher korban ELISABETH LEONY DOMAKUBUN dengan sekuat tenaga hingga akhirnya korban tidak berdaya dan selanjutnya terdakwa menggeser korban kebawah kursi mobil, namun dikarenakan korban masih bergerak terdakwa lalu menginjak leher korban dengan sekuat tenaga hingga akhirnya korban ELISABETH LEONY DOMAKUBUN menjadi tidak berdaya dan akhirnya meninggal dunia ;
- Bahwa sesuai dengan Visum et Repertum No. 119/VR/RS/VIII/2013 tertanggal 17 Agustus 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ISHAK WUWUTI Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Sorong ;

Dengan hasil pemeriksaan :

- Penderita tiba di Rumah Sakit Umum Sorong dalam keadaan : meninggal ;

Didapati :

- Jenazah ditutup dengan kain gorden warna kuning tua ;
- Jenazah memakai kaos berwarna hijau bertuliskan HAPPY gambar boneka ;
- Jenazah memakai rok pramuka warna cokelat ;
- Jenazah memakai celana dalam berwarna kuning muda dan didapati bercak darah ;
- Panjang jenazah 126 cm, panjang rambut kepala 45 cm ;
- Kepala tidak ada kelainan ;
- Bagian leher sebelah kanan terdapat luka memar ukuran 7 cm X 6 cm ;
- Luka lecet 3 cm X 0,5 cm ;
- Leher sebelah kiri terdapat luka memar 4 cm X 2 cm ;
- Mulut : lidah tergigit ;
- Terdapat luka lecet pada hidung ukuran 0,5 cm X 0,5 cm ;
- Dibawah telinga kiri terdapat luka memar 3 cm X 0,5 cm ;
- Pada bahu kanan bagian depan terdapat luka memar 5 cm X 4 cm ;
- Anggota gerak atas dan bawah tidak ada kelainan ;

Hal. 11 Pts. No. 21/Pid/2014/PT-Jpr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pemeriksaan sekitar kemaluan :
  - a Tanda-tanda kelamin sekunder belum tumbuh ;
  - b Terdapat beberapa luka lecet pada kemaluan akibat benda tumpul (alat kelamin laki-laki) ;
  - c Selaput darah tampak robekan pada posisi jam 6, 7 dan jam 8 ;
  - d Luka lecet sebelah kiri liang senggama pada posisi jam 10 dan jam 11 ;
  - e Luka lecet sebelah kanan liang senggama pada posisi jam 1 dan jam 2 ;
  - f Tampak keluar darah dari kemaluan ;

**Kesimpulan :**

- Penyebab kematian karena kekurangan asupan O2 (oksigen) akibat trauma pada leher ;
- Liang senggama seorang anak perempuan, selaput dara tidak utuh yang belum pernah bersetubuh ;
- Bahwa sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/589 tanggal 01 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Sorong yang menyatakan bahwa di Sorong pada tanggal 16 Januari 2003 telah lahir “ ELISABETH LEONY DOMAKUBUN “ anak kedua perempuan dari suami-isteri FRANS DOMAKUBUN dan JULIANTI DOMAKUBUN. Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tersebut diperoleh kesimpulan bahwa korban ELISABETH LEONY DOMAKUBUN kini masih berusia 10 tahun atau setidaknya-tidaknya belum 18 tahun ;

*Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;*

**DAN**

**KETIGA**

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD TAJRUL KILBAREN alias ARUN alias ARUL alias ABANG pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yakni korban FRANCELIN PALYAMA untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya setelah selesai latihan Yospan dilapangan Hoki Kota Sorong, korban ELISABETH LEONY DOMAKUBUN dan saksi FRANCELIN PALYAMA kemudian berjalan kaki hendak pulang kerumahnya. Ditengah



perjalanan tepatnya di depan bengkel Fani Motor korban ELISABETH LEONY DOMAKUBUN dan saksi FRANCELINE PALYAMA kemudian menyapa terdakwa yang pada saat itu berada dibengkel dengan perkataan “ Om Abang “, kemudian dijawab terdakwa dengan mengatakan “ Iyaa...dari mana ? “, “ mau pulang dulu “ sahut mereka ;

- Beberapa saat kemudian, terdakwa lalu menyusul korban ELISABETH LEONY DOMAKUBUN dan saksi FRANCELINE PALYAMA dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter dengan Nomor Polisi DS 3714 HY dan ketika berpapasan dengan korban ELISABETH LEONY DOMAKUBUN dan saksi FRANCELINE PALYAMA, terdakwa kemudian mengajak mereka untuk diantar pulang dan akhirnya korban ELISABETH LEONY DOMAKUBUN dan saksi FRANCELINE PALYAMA mau dibonceng oleh terdakwa untuk diantar pulang ;
- Bahwa ketika telah melewati rumah korban ELISABETH LEONY DOMAKUBUN dan saksi FRANCELINE PALYAMA terdakwa tetap melanjutkan membonceng mereka. Karena heran saksi FRANCELINE PALYAMA kemudian menanyakan kepada terdakwa dengan perkataan “ Om Kenapa Jalan Terus “ dan di jawab terdakwa dengan perkataan “ Kamu Dua Diam Saja “ sembari terdakwa kemudian membawa mereka kearah Jalan Gunung Krakatau ;
- Bahwa sesampainya di Jalan Gunung Krakatau tepatnya didalam sebuah garasi mobil, terdakwa kemudian memarkirkan sepeda motornya kedalam garasi tersebut, sembari memegang tangan korban ELISABETH LEONY DOMAKUBUN dan saksi FRANCELINE PALYAMA terdakwa lalu mendorong tubuh korban ELISABETH LEONY DOMAKUBUN untuk masuk kedalam mobil bagian belakang serta disusul saksi FRANCELINE PALYAMA. Setelah korban ELISABETH LEONY DOMAKUBUN dan saksi FRANCELINE PALYAMA berada didalam mobil, terdakwa kemudian masuk kedalam mobil dan menutup pintu mobil tersebut ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa lalu membanting korban ELISABETH LEONY DOMAKUBUN diatas tempat duduk sembari terdakwa kemudian mengeluarkan kemaluannya yang telah menegang serta berusaha untuk memasukkannya kedalam kemaluan korban ELISABETH LEONY DOMAKUBUN. Karena merasa kesakitan korban ELISABETH LEONY

*Hal. 13 Pts. No. 21/Pid/2014/PT-Jpr.*



DOMAKUBUN kemudian berteriak dengan mengatakan “ jangan – jangan Om Abang “, karena tidak tahan akan teriakan korban terdakwa lalu mencekik korban dengan tangan kirinya sembari mengetakan “ diam “, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban. Selanjutnya tanpa memikirkan korban yang pada saat itu tengah merintih kesakitan terdakwa kembali menutup mulut korban dengan tangan kanannya sembari tangan kiri terdakwa tetap mencekik leher korban sembari terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya selama beberapa saat hingga akhirnya dari dalam kemaluan korban ELISABETH LEONY DOMAKUBUN mengeluarkan darah ;

- Setelah merasa puas, terdakwa lalu mencekik leher korban ELISABETH LEONY DOMAKUBUN dengan sekuat tenaga hingga akhirnya korban tidak berdaya dan selanjutnya terdakwa menggeser korban kebawah kursi mobil, namun dikarenakan korban masih bergerak terdakwa lalu menginjak leher korban dengan sekuat tenaga hingga akhirnya korban ELISABETH LEONY DOMAKUBUN menjadi tidak berdaya dan akhirnya meninggal dunia ;
- Tidak berhenti sampai disitu, terdakwa kembali melanjutkan perbuatannya terhadap korban FRANCELIN PALYAMA. Dengan cara menarik dan membanting korban kearah kursi mobil, terdakwa kemudian membaringkan korban lalu mengangkat rok korban serta menurunkan celana dalam yang dikenakan korban. Selanjutnya setelah menindih korban, terdakwa kemudian mencekik leher korban sembari terdakwa berusaha untuk memasukkan kemaluannya tersebut ;
- Tidak peduli akan kondisi korban FRANCELIN PALYAMA yang pada saat itu tengah merintih kesakitan, terdakwa tetap berusaha untuk memasukkan kemaluannya, namun dikarenakan kemaluannya yang sudah tidak menegang lagi, akhirnya terdakwa menyuruh korban untuk kembali ketempatnya, sembari terdakwa mengangkat sdr. ELISABETH LEONI DOMAKUBUN untuk dibaringkan kembali diatas tempat duduk ;
- Bahwa selain membanting korban FRANCELIN PALYAMA terdakwa juga beberapa kali melakukan pemukulan terhadap korban FRANCELIN PALYAMA dengan cara mengepalkan tangannya berbentuk tinju dan dengan sekuat tenaga terdakwa mengarahkannya kearah wajah korban dan anggota tubuh korban lainnya dengan tujuan semata-mata untuk menjadikan korban





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berdaya dan agar perbuatan terdakwa tersebut tidak diketahui oleh orang tua korban, dikarenakan diantara mereka masih mempunyai hubungan kekerabatan ;

- Bahwa sesuai dengan Visum et Repertum No. 131/VR/RS/VIII/2013 tertanggal 20 Agustus 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JEMMY CHANDRA., SpOG Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Sorong ;

Dengan hasil pemeriksaan :

- Penderita tiba di Rumah Sakit Umum Sorong dalam keadaan : sadar ;

Didapati :

- Tanda-tanda kelamin sekunder belum tumbuh ;
- Pemeriksaan sekitar kemaluan :
  - a Tampak memar sepanjang 1 cm pada bagian luar kemaluan sebelah kiri ;
  - b Tampak luka lecet kecil pada bagian dalam kemaluan sebelah bawah ;
  - c Selaput darah utuh ;

Kesimpulan :

- Liang senggama seorang anak perempuan yang belum pernah bersetubuh ;
- Kemudian Visum et Repertum Nomor : 129/VR/RS/VIII/2013 tertanggal 20 Agustus 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IRENE DAWEAN Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Sorong ;

Dengan hasil pemeriksaan :

- Penderita tiba di Rumah Sakit Umum Sorong dalam keadaan : sadar ;

Didapati :

- Bengkak pada dahi sebelah kiri ukuran kurang lebih 4 cm ;
- Luka lecet pada dahi sebelah kiri ;
- Luka lecet pada leher dan bahu sebelah kanan ;
- Luka lecet pada pipi kiri 1 cm x 2 cm ;

Kesimpulan :

- Kejadian diatas disebabkan karena Trauma Tumpul ;
- Bahwa sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/2636 tanggal 18 September 2007 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Sorong yang menyatakan bahwa di Sorong pada tanggal 10 Juli 2004 telah lahir “ FRANCELIN PALYAMA “ anak kedua perempuan dari suami-isteri EDWIN PALYAMA dan MALINDA E. METURAN. Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran

*Hal. 15 Pts. No. 21/Pid/2014/PT-Jpr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diperoleh kesimpulan bahwa korban FRANCELIN PALYAMA kini masih berusia 9 tahun atau setidaknya belum 18 tahun ;

*Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Januari 2014 No. Reg.Perkara: PDM-18/Srong/12/2013. Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa MUHAMAD TAJRUL KILBAREN alias ARUN alias ABANG terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ Pembunuhan Berencana, Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya serta Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan, Memaksa Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul “ sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua serta dakwaan Ketiga ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa MUHAMAD TAJRUL KILBAREN alias ARUN alias ABANG dengan pidana mati ;
- 3 Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil sedan warna putih dengan Nomor Polisi DS 2101 AN ;

Dikembalikan kepada sdr. MEGAWATI ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z Nomor Polisi DS 3714 HY warna hitam silver ;

Dikembalikan kepada sdr. BUDI Rianto ;

- 1 (satu) lembar Akta Kelahiran an. ELISABETH LEONY DUMAKUBUN ;

Dikembalikan kepada sdr. FRANS DUMAKUBUN ;

- 1 (satu) lembar Akta Kelahiran an. FRANCELIN PALYAMA ;

Dikembalikan kepada sdr. FRANCELIN PALYAMA ;

- 1 (satu) buah celana dalam warna coklat ;
- 1 (satu) buah kayu buah dengan ukuran 26 cm

Dirampas untuk dimusnahkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Menetapkan agar Negara dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.-(tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Manokwari telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa MUHAMAD TAJRUL KILBAREN alias ARUN alias ARUL alias ABANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *pembunuhan berencana dan dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya serta dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul* “ ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAD TAJRUL KILBAREN alias ARUN alias ARUL alias ABANG tersebut oleh karena itu dengan pidana seumur hidup ;
- 3 Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
- 4 Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil sedan warna putih dengan Nomor Polisi DS 2101 AN, *dikembalikan kepada sdri. MEGAWATI* ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z dengan Nomor Polisi DS 3714 HY warna hitam silver, *dikembalikan kepada sdr. BUDI Rianto* ;
  - 1 (satu) lembar Akta Kelahiran An. ELISABETH LEONY DOMAKUBUN dan 1 (satu) buah celana dalam warna coklat milik ELISABETH LEONY DOMAKUBUN, *dikembalikan kepada sdr. FRANS DOMAKUBUN* ;
  - 1 (satu) lembar Akta Kelahiran An. FRANCELIN PALYAMA, *dikembalikan kepada korban FRANCELIN PALYAMA* ;
  - 1 (satu) buah kayu buah dengan ukuran 26 cm, *dirampas untuk dimusnahkan* ;

- 5 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 27 Februari 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 01/

Hal. 17 Pts. No. 21/Pid/2014/PT-Jpr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta.Pid/2014/PN-Mkw, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 27 Februari 2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tidak dilengkapi dengan memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama Berkas Perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 24 Februari 2014 Nomor: 105/Pid.B/2013/PN-Mkw., Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kesatu Primair, Kedua, Ketiga dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 24 Februari 2014 Nomor: 105/Pid.B/2013/PN-Mkw. yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan pasal 340 KUHP, pasal 81 ayat (1) Undang Undang Nomor: 23 Tahun 2002, pasal 82 Undang Undang Nomor: 23 Tahun 2002, Undang Undang Nomor: 8 Tahun 1981, Undang Undang Nomor: 48 Tahun 2009 dan Undang Undang Nomor: 49 Tahun 2009 serta ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 24 Februari 2014 Nomor : 105/Pid.B/2013/PN-Mkw. yang dimohonkan banding ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari **Senin** tanggal **14 April 2014**, oleh Kami : AHMAD SEMMA, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, DEWA PUTU WENTEN, SH. dan SIRANDE PALAYUKAN, SH.MHum. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada **hari itu juga** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta : BENYAMIN PALEPONG, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

T t d.  
DEWA PUTU WENTEN, SH.

T t d.  
AHMAD SEMMA, SH.

T t d  
SIRANDE PALAYUKAN, SH.MHum.

*Hal. 19 Pts. No. 21/Pid/2014/PT-Jpr.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

T t d.

BENYAMIN PALEPONG.

Salinan putusan sesuai aslinya.  
Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura,

Drs. LASMEN SINURAT, SH  
NIP 19551129 197703 1 001